

Urgensi Keamanan Dan Pertahanan : Implementasi Kebijakan Kamtibmas Pada Tempat Wisata Desa Miru

The Urgency of Security and Defense: Implementation of Kamtibmas Policy on Miru Village Tourist Attractions

Fierda Nurany¹, Laili Dwi Agustina², Annastya Putri Kirana³, Devira Winar⁴, Irma Renata⁵, Ananda Naufal⁶, Rifdah Dwi Ismah⁷

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia

fierdanurany@ubhara.ac.id¹, lailydwiagtm@gmail.com², annastyaputrik@gmail.com³, devirawinar@gmail.com⁴, irmarenata804@gmail.com⁵, anandanaufal94@gmail.com⁶, rifdahdwiismahr@gmail.com⁷

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengkaji implementasi kebijakan Kamtibmas pada Tempat Wisata Desa Miru dalam perspektif teori Van Meter & Van Horn. Sistem pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan oleh Tempat Wisata di Desa Miru masih sangat dibutuhkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Wisata Desa Miru. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik observasi, forum grup diskusi dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, standar kebijakan Kamtibmas dalam sistem keamanan dan pertahanan di Tempat Wisata Desa Miru belum berjalan dengan optimal sebab masih belum memiliki SOP secara khusus baik itu dari Kepala Desa maupun dari pihak-pihak yang terlibat seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean. Dengan demikian, demi terwujudnya kondisi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang optimal dan kondusif, maka anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas di tiap-tiap sudut Tempat Wisata Desa Miru harus menjalankan tugas di desa binaannya dengan efektif lagi demi terciptanya situasi Kamtibmas desa yang kondusif.

Kata Kunci : *Desa Wisata, Kamtibmas, Keamanan, Pertahanan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and examine the implementation of the Kamtibmas policy at Miru Village Tourist Attractions in the perspective of Van Meter & Van Horn theory. The defense and security system implemented by Tourist Attractions in Miru Village is still very much needed to create strategic security and public order. This research is a qualitative research with the research subject, Miru Village Tourism. The research method used is observation techniques, group discussion forums and secondary data. The results of the study show that the Kamtibmas policy standard in the security and defense system at the Miru Village Tourism Site has not run optimally because it still does not have a specific SOP either from the Village Head or from the parties involved such as Bhabinkamtibmas and Babinsa Kedamean. Thus, in order to realize optimal and conducive conditions for the Security and Public Order Policy (Kamtibmas), the members of Bhabinkamtibmas and Babinsa who are on duty at every corner of Miru Village Tourist Attractions must carry out their duties in their assisted villages again in order to create a village Kamtibmas situation that is conducive.

Keywords: *Tourism Village, Kamtibmas, Security, Defense*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan suatu kebijakan atau peraturan terkait pertahanan dan keamanan dalam tatanan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta suatu kondisi lingkungan atau wilayah yang kondusif, aman dan sejahtera. Berkembang pesatnya demokrasi global, juga menyebabkan banyak negara khususnya Indonesia yang mengubah sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan demokratis. Dimana pada hal ini, Sektor pertahanan dan keamanan dalam ketertiban masyarakat secara nasional tidak hanya dipandang sebagai domain militer, akan tetapi juga melibatkan peran Polri dan jangkauan tujuannya lebih luas yaitu untuk mengamankan dan menertibkan warga itu sendiri.

Menurut data Publikasi Statistik Kriminal tahun 2021, jumlah tindak kejahatan yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia mulai tahun 2018-2020 memang mengalami penurunan meskipun tidak secara signifikan. Sementara jika dilihat dari pendataan Potensi Desa termasuk Tempat Wisata dalam ruang lingkup kewilayahan berbasis Desa/Kelurahan, terlihat jika tindak pencurian merupakan kejahatan yang paling sering terjadi dengan lebih dari 36-45% kejahatan dari seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia.

Tabel 1.

Publikasi Statistik Kriminal Tahun 2021

Tahun	Tindak Kejahatan	Korban Kejahatan	Kejahatan di Desa/ Kelurahan
2018	294. 281	-	36-45%
2019	269. 324	1.01%	-
2020	247. 218	0,78%	-

Sumber : Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2021)

Terlepas dari cukup rendahnya tingkat pertahanan dan keamanan serta hubungannya dengan ketertiban masyarakat di Desa/Kelurahan yang berbasis Tempat Wisata, masyarakat kurang percaya terhadap aparat penegak hukum karena disebabkan oleh minimnya SDM yang profesional serta minimnya data mengenai kebijakan Kamtibmas terkait Potensi Desa secara Nasional. Namun Pada rezim Presiden Soeharto, lahir kebijakan Kamtibmas untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dengan bercirikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum yang bersifat profesional. Skema mengenai ruang lingkup kewilayahan dalam aspek Desa/Kelurahan termasuk Tempat Wisata adalah salah satu bentuk dari kebijakan Kamtibmas.

Pengertian Kebijakan Kamtibmas tersebut tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 No. 2 Tahun 2002 bahwa “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Hal tersebut juga menjadi dasar dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan sebagai alat penegak hukum, pelindung dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat agar mewujudkan tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya kebijakan Kamtibmas merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan dengan tujuan untuk dapat mencegah kejahatan atau tindakan kriminal, meningkatkan kualitas pelayanan bagi polisi dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap peran polisi serta militer dalam menjalin kerjasama yang bersifat proaktif.

Disamping itu, implementasi kebijakan Kamtibmas pada Desa/Kelurahan yang berbasis Tempat Wisata tidak hanya dilakukan oleh kalangan polisi saja, akan tetapi memerlukan partisipasi yang aktif dari pemerintah dan masyarakat agar dapat terwujud dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter & Van Horn (dalam Tarmizi & Sugiartono, 2022) bahwa diperlukan 6 indikator dalam proses implementasi kebijakan publik agar dapat meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi, adapun indikator-indikator tersebut meliputi (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Karakteristik Agen Pelaksana, (4) Sikap para pelaksana, (5) Komunikasi Antar Organisasi dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Disisi lain, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mandira dkk. (2019) ancaman non militer merupakan ancaman pertahanan dan keamanan paling besar yang sering terjadi pada Tempat atau Desa Wisata di Indonesia, sehingga ancaman tersebut harus dicegah dengan terbentuknya sinergitas antara semua elemen bangsa seperti pemerintah, TNI, Polri dan masyarakat agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Sedangkan hasil penelitian menurut Laary et al. (2022) di Desa Baru Kab. Halmahera Barat, permasalahan mengenai ketertiban dan keamanan seperti perkelahian antar desa yang belum teratasi dengan baik disebabkan karena penerapan kebijakan Kamtibmas masih tidak memiliki SOP secara khusus, sehingga memerlukan kewenangan dan kontrol dari Kepala Desa untuk melakukan proses pembinaan kepada masyarakat.

Rifai (2018) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa, kriminalitas yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin meningkatkan karena belum terjalannya kerjasama yang efektif antara Polri dan masyarakat, sehingga Polri harus memiliki suatu model penerapan pemolisian masyarakat yang ada nilai guna untuk membangun ketertiban dan keamanan masyarakat pada lingkungan Desa/Kelurahan bahkan Kota. Hal ini sejalan dengan diamanatkannya UUD Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian diatas, yaitu berfokus pada Kebijakan Kamtibmas yang ada pada Tempat Wisata di Desa Miru. Akan tetapi disisi lain, dalam ruang lingkup kewilayahan terutama pada Tempat Wisata Miru pelaksanaan kebijakan Kamtibmas masih mengalami beberapa permasalahan yang terjadi seperti kurangnya kegiatan patroli secara rutin, sehingga harus dilakukan dengan adanya peningkatan sinergi bagi Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean terkait pembinaan teritorial sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di wilayah terkait.

Desa Miru merupakan tempat wisata yang terletak di Kabupaten Gresik yang menerapkan kebijakan Kamtibmas. Wisata Desa Miru ini dulunya terdapat Siskamling yang beberapa orang desa tersebut melakukan patroli pada saat malam hari dan dilakukan secara bergilir. Selain adanya Siskamling, Perangkat Desa termasuk di dalamnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas pun juga turut melakukan kegiatan tersebut untuk menjaga Wisata Desa Miru dari tindakan kriminal. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut pun akhirnya berhenti dikarenakan beberapa orang yang melakukan patroli malam tersebut sudah sangat berumur dan

terdapat rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Pada dasarnya sistem pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan oleh Tempat Wisata di Desa Miru sangat dibutuhkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang strategis, tetapi pada dasarnya Polisi ataupun Bhabinkamtibmas dan Babinsa masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya karena terdapat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang masih tergolong cukup tinggi. Oleh sebab itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta Polisi yang berada di Desa Miru harus lebih maju dengan melakukan pemanfaatan teknologi pada era zaman ini yang sangat mendukung untuk keamanan dan ketertiban masyarakat agar pada saat mengalami gangguan atau tantangan nantinya dapat siap siaga dan kokoh serta mendukung sistem demokrasi yang jauh lebih baik.

Maka dari itu, terkait Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (2) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berikut ini adalah tabel permasalahan strategis tentang implementasi kebijakan pertahanan dan keamanan masyarakat pada Tempat Wisata Miru Tahun 2023.

Tabel 2.
Permasalahan Strategis Implementasi Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Masyarakat di Tempat Wisata Miru Tahun 2023.

No	Permasalahan	Keterangan
1	SDM	Rendahnya regenerasi kaum pemuda dan kemampuan staf atau Bhabinkamtibmas serta Babinsa dalam mengelola program kebijakan Kamtibmas masih tergolong rendah.
2	Keterbukaan Informasi	Tidak adanya sosialisasi atau pembinaan lanjutan terkait kebijakan Kamtibmas sebab belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga unsur pelaksana tidak terlibat secara aktif.

Sumber : Balai Desa Wisata Miru (2023)

Berdasarkan pemaparan diatas maka dalam penelitian ini, kami akan membahas terkait pengimplementasian kebijakan Kamtibmas yang dijalankan oleh Pemerintah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa di Desa Miru, Kec. Kedamean, Kab. Gresik dalam pertahanan dan keamanan pada skema kewilayahan berbasis Tempat Wisata sehingga dapat meningkatkan kesadaran bela negara bagi masyarakat desa melalui penerapan kebijakan Kamtibmas ini. Sehingga merujuk pada latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji implementasi kebijakan Kamtibmas pada Tempat Wisata Desa Miru dalam perspektif teori Van Meter & Van Horn

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian yang digunakan adalah Wisata Desa Miru karena tingkat implementasi kebijakan Kamtibmas pada tempat wisata masih belum berjalan secara maksimal sehingga lokasi tersebut menarik untuk diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti : 1) Observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan yaitu dengan mengamati dan mencatat secara langsung perkembangan kebijakan Kamtibmas untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan di Wisata Desa Miru. 2) Forum Grup Diskusi (FGD). Adapun FGD dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tokoh yaitu Kepala Dusun Miru, Perangkat Desa dan Masyarakat. 3) Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui hasil FGD serta data-data lain yang mendukung seperti jurnal, buku dan sebagainya. Teknis analisis

data dalam penelitian ini menggunakan interaktif model yaitu dengan cara mereduksi data yang sudah dikumpulkan berupa hasil FGD. Selanjutnya penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dkk, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurany (2022), Sebelum menjadi tempat wisata, masyarakat Desa Miru memiliki profesi sebagai petani tebu dan ada juga yang memilih merantau ke Kota-Kota Besar dengan berjualan tanaman hias. Pada tahun 2010, Kepala Desa Miru yaitu Bapak Imam Suyatno mulai membuka kawasan stand bunga untuk dijadikan sebagai kawasan wisata tanaman hias di TKD (Tanah Kas Desa) yang berlokasi di Dusun Miru. Kemudian pada tahun 2021, Bapak Fandi Ahmad selaku Bupati Gresik mulai meresmikan Desa Miru menjadi tempat wisata tanaman hias dengan membentuk asosiasi yang menaungi 1.750 petani dan pedagang tanaman hias yang berada di Desa Miru.

Disamping hal tersebut, Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekalipun implementasi kebijakan publik memainkan peran penting dalam merealisasikan misi suatu kebijakan publik, tetapi tidak berarti bahwa implementasi kebijakan publik terpisah dari tahapan formulasi.

Fadillah (2001) mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat tergantung pada tatanan kebijakan publik makro dan mikro. Artinya, formulasi kebijakan publik makro yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilan implementasinya akan dipengaruhi oleh kebijakan publik operasional serta kelompok sasaran dalam mencermati lingkungan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Terdapat beberapa teori pada model implementasi kebijakan publik, salah satunya menurut pendapat Van Meter & Van Horn. Menurut pendapat mereka, implementasi kebijakan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, Van Meter dan van Horn (dalam Grindle, 2017:6) mengatakan bahwa “tugas implementasi yaitu membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan perspektif pendekatan pada teori model implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn maka, kondisi implementasi kebijakan Kamtibmas dalam aspek pertahanan dan keamanan masyarakat di Tempat Wisata Miru sebagai berikut :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan Sasaran Kebijakan pada dasarnya adalah apa yang akan hendak dicapai oleh program atau kebijakan. Sasaran dan Kebijakan yang jelas akan memudahkan sebuah

kebijakan dan akan menghindari masalah dalam pengimplementasinya. Dari hasil penelitian, maka tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan pengetahuan terkait bidang keamanan dan pertahanan kepada masyarakat desa Miru, sehingga dapat meningkatkan kesadaran bela negara bagi masyarakat desa melalui penerapan Kebijakan Kamtibmas. Adapun standar kebijakan Kamtibmas dalam sistem keamanan dan pertahanan di Tempat Wisata Desa Miru belum berjalan dengan optimal sebab masih belum memiliki SOP secara khusus baik itu dari Kepala Desa maupun dari pihak-pihak yang terlibat seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean. Disisi lain, sasaran dari kebijakan Kamtibmas di Tempat Wisata Miru adalah pengunjung dan masyarakat setempat, dengan tujuan agar dapat memberikan pengetahuan tentang bidang pertahanan dan keamanan mengenai kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar mengenai adanya Kebijakan Kamtibmas.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumber daya terpenting untuk menentukan suatu keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan publik. Adapun implementasi kebijakan Kamtibmas mengenai keamanan dan pertahanan di Wisata Desa Miru yaitu SDM yang ada belum bisa dikategorikan sebagai sumber daya yang berkualitas karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat seperti rendahnya sikap militan dari anak muda di Wisata Desa Miru yang menyebabkan regerasi terhambat serta belum terdapat program khusus terkait kebijakan Kamtibmas sehingga menyebabkan SDM Satlinmas yang berumur belum cukup kompeten di bidangnya.

c. Karakteristik organisasi Pelaksana

Kinerja suatu implementasi kebijakan pada dasarnya pasti dipengaruhi oleh ciri atau karakteristik organisasi dari agen pelaksana. Dalam hal ini, kebijakan Kamtibmas dalam sistem keamanan dan pertahanan di ruang lingkup pemerintah Desa Miru sudah berusaha melaksanakan implementasi kebijakan Kamtibmas yang sesuai dengan standar, tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai seperti melakukan pembinaan teritorial yang dapat mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tugas pembinaan di wilayah terkait yaitu Wisata Desa Miru.

d. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksana

Suatu kebijakan bisa dilaksanakan dengan efektif, apabila apa yang menjadi standar tujuan dapat dipahami oleh para implementor (individu organisasi pelaksana) dan dikomunikasikan kepada para pelaksana. Pada hakikatnya, komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus bersifat konsisten (Widodo, 2021). Komunikasi antar organisasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan Kamtibmas di Wisata Desa Miru masih belum berjalan secara maksimal seperti kurangnya kerjasama antara Polsek Kedamean, Kecamatan dan lain-lain untuk mengadakan suatu program pelatihan keamanan dan pertahanan dalam masyarakat serta kurangnya peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean dalam mengatasi dan memberikan solusi kepada masyarakat ketika terjadi konflik kecil pada lingkungan desa.

e. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik (Agustino, 2006). Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean memiliki sikap yang kurang konsisten dalam melakukan patroli secara rutin pada kawasan Wisata Desa Miru sehingga sehingga terjadi tindakan kriminal seperti Tabung Gas LPG yang hilang dan sebagainya. Dengan demikian diperlukan suatu sikap *responsible* dan *tangible* yang dapat meningkatkan kembali sistem ketertiban dan keamanan serta melakukan pembenahan struktur keamanan yang lebih terperinci agar masyarakat yang bertempat tinggal disana merasa nyaman dan terlindungi.

f. Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Kehidupan sosial masyarakat sekitar kawasan Wisata Desa Miru yakni adanya kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata ini. Selanjutnya dengan adanya interaksi antar pengunjung luar daerah membuat masyarakat sekitar menjadi lebih mengikuti trend yang ada saat ini, yang menjadikan wawasan dan juga pengalaman mereka bertambah. Selain itu, muncul kreativitas baru, banyak ide-ide baru, dan rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat.

Kehidupan ekonomi masyarakat sekitar kawasan Wisata Desa Miru tergolong positif. Hal tersebut dapat dilihat dapat dari warga yang dulunya belum punya pekerjaan sekarang memiliki pekerjaan tetap karena adanya tempat wisata tersebut. Dengan demikian, masyarakat mendapat lapangan pekerjaan baru, seperti pengelolaan parkir dan berjualan di ruko sekitar tempat wisata.

Disisi lain, penerapan kebijakan Kamtibmas dalam aspek menjaga pertahanan dan keamanan di Desa Miru merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Desa untuk menjaga kondisi lingkungan yang tenang dan terhindar dari tindakan-tindakan kriminal sehingga masyarakat merasa nyaman. Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemerintah Desa Miru melakukan sinergi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean dengan membentuk Satlitmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) Desa Miru dengan tujuan membantu kegiatan sosial masyarakat dan membantu penanganan ketertiban serta ketenteraman masyarakat desa.

Meskipun Pemerintah Desa, Polisi Masyarakat termasuk Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean di Desa Miru telah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi yang paling penting diperlukan adalah *Community Policing*. *Community Policing* (Pemolisian Masyarakat) merupakan kegiatan Polri dalam menetapkan kebijakan strategis seperti pembinaan keamanan swakarsa yang dimana mengupayakan hidupnya peran masyarakat secara aktif dalam pembinaan tersebut, sehingga dapat dikatakan jika Polsek sebagai ujung tombak operasional bagi Polri dan Desa/Kelurahan sebagai pangkal dari kegiatan Bhabinkamtibmas dan Babinsa (Thalib dkk., 2022). Maka berdasarkan dari perspektif masyarakat terkait kebijakan kamtibmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean di Desa Miru hendaknya melakukan beberapa langkah strategis agar lebih baik lagi, seperti :

1. Membentuk struktur yang lebih terperinci agar bisa saling membantu satu sama lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan.
2. Menambah jumlah personil atau anggota keamanan yang masih muda agar selalu siap siaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dapat mengancam keamanan di lingkungan.
3. Membentuk jadwal untuk pergantian penjagaan dengan melibatkan masyarakat di Desa Miru agar jauh lebih aman dari tindak kriminal seperti pencurian motor, perampokan rumah dan lain-lain.
4. Terdapat kerja sama dengan anggota karang taruna agar mereka terlibat untuk menjaga keamanan di Desa Miru dan melibatkan mereka dalam proses pergantian penjagaan bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean.

Disamping hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa “Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam

menjalankan kegiatan kehidupannya”. Maka sesuai dengan undang-undang tersebut, masyarakat memberi masukan agar implementasi kebijakan Kamtibmas di Desa Miru dapat berjalan dengan lancar dan optimal yaitu seperti :

1. Mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) guna mencegah kemungkinan terjadinya aksi-aksi kriminal.
2. Memaksimalkan peran perangkat desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk menjaga dan mengendalikan hal-hal yang dapat menimbulkan adanya kolusi dalam lingkungan masyarakat.

Membuat program secara rutin mengenai kebijakan Kamtibmas yang dapat disalurkan melalui sarana dan prasarana yang ada seperti pelatihan dan pembinaan tentang pertahanan dan keamanan bagi lingkungan maupun masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, urgensi keamanan dan pertahanan dalam implementasi kebijakan Kamtibmas pada Tempat Wisata Desa Miru dari segi struktural sudah terbentuk, akan tetapi dalam standar kebijakan Kamtibmas masih belum berjalan dengan optimal sebab masih belum memiliki SOP secara khusus baik itu dari Kepala Desa maupun dari pihak-pihak yang terlibat seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kedamean. Disamping itu, implementasi kebijakan Kamtibmas pada Desa/Kelurahan yang berbasis Tempat Wisata tidak hanya dilakukan oleh kalangan polisi saja, akan tetapi memerlukan partisipasi yang aktif dari pemerintah dan masyarakat agar dapat terwujud dengan maksimal. Oleh sebab itu, Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta Polisi yang berada di Desa Miru harus lebih maju dengan melakukan pemanfaatan teknologi pada era zaman ini yang sangat mendukung untuk keamanan dan ketertiban masyarakat agar pada saat mengalami gangguan atau tantangan nantinya dapat siap siaga dan kokoh serta mendukung sistem demokrasi yang jauh lebih baik.

Dengan demikian, demi terwujudnya kondisi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang optimal dan kondusif, maka anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas di tiap-tiap sudut Tempat Wisata Desa Miru harus menjalankan tugas di desa binaannya dengan efektif lagi demi terciptanya situasi Kamtibmas desa yang kondusif. Bhabinkamtibmas perlu mengupayakan hal-hal baru dalam mengikutsertakan masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban desa. Bhabinkamtibmas juga sangat perlu meyakinkan masyarakat agar tidak terlalu takut dan segan jika ingin melaporkan suatu hal atau keluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Kriminal 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Balai Desa Miru. (2023). *Masyarakat di Tempat Wisata Miru Tahun 2023*. Balai Desa Miru.
- Fadillah, P. (2001). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar Offset.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.
- Kepala Polri. (2007). *Perkap Nomor 22 tahun 2007 tentang Tata Cara Penentuan Status Gugur, Tewas, Hilang Dan Meninggal Dunia Biasa Dalam Tugas Bagi Anggota Polri*. Lembaga Kepolisian RI.
- Laary, Y., Tulus, F., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120), 60–67.
- Mandira, I. M. C., Midhio, I. W., & Ali, Y. (2019). Tantangan Pecalang Menghadapi

- Ancaman Nonmiliter Di Desa Adat Sukawati Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Semesta. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 4(2), 1–24.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A method sourcebook*. CA, US: Sage Publications.
- Nurany, F. (2022). Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Miru Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 7(2), 63–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1438>
- Pemerintah RI. (1945). *UUD Negara RI Tahun 1945*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (1997). *UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah RI. (2002). *UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Sekretariat Negara.
- Rifai, E. (2018). Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung. *Cepalo*, 2(1), 43–54.
- Tarmizi, A. B. W. K., & Sugiartono, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(1), 24–32.
- Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, 1(2), 156–166.
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. In *Bayu Media*.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ripley+kebijakan+publik&ots=NjN_We-9tG&sig=Kled4q_-uORF645zcDsCx4vgrrI